



PUTUSAN

Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza Rizky Rainaldy
Tempat lahir : Labuan Bajo
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan III, RT/RW 010/005, Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kota Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Giovanni Mellianus T.,SH.,MH.,C.L.A advokat pada kantor Law Firm Giovanni & Associates yang beralamat di Komplek Pertokoan Sesetan Agung Nomor A-19 Jalan Raya Sesetan Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Agustus 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y12S warna hitam, nomor IMEI 1 : 868061050107492, IMEI 2 : 868061050107484;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y15S warna wave green, nomor IMEI 1 : 860727069681598, IMEI 2 : 860727069681580;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek iPhone 11 128gb warna hitam, nomor IMEI : 353980108943909;
- 1 (satu) lembar Nota HURLEY Cellular, tanggal 04 Januari 2021, pembelian 1 unit Vivo Y12S hitam dengan harga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Valentine Cellular, tanggal 29 Juni 2022, pembelian 1 unit Vivo Y15S 3/64 green nomor IMEI : 860727069681598, dengan harga Rp. 1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota InStore Gadget, tanggal 26 November 2022, pembelian 1 unit iPhone 128gb hitam nomor IMEI : 353980108943909, dengan harga Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

B. Dikembalikan kepada Saksi YOSI LUCKY LUKMANTO.

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna hitam, nomor IMEI 1 : 868061050107492, IMEI 2 : 868061050107484;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15S warna wave green, nomor IMEI 1 : 860727069681598, IMEI 2 : 860727069681580;
- 1 (satu) buah sweater warna hijau dengan merek HX DENIM;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek EIGER;
- 1 (satu) buah sim ejector.

C. Dikembalikan kepada REZA RIZKY RAINALDY

5. Menetapkan terdakwa REZA RIZKY RAINALDY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena terdakwa sudah mengembalikan kerugian yang dialami oleh Terdakwa akibat kejadian ini sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa : 2 (dua) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa pamit dari kos FIRMANSYAH dengan alasan pergi ke tempat teman. Kemudian Terdakwa berjalan kaki seorang diri menuju sebelah timur kos milik FIRMANSYAH yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar menuju Jalan Tukad Citarum, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah sampai di Jalan Tukad Citarum, Terdakwa mondar mandir di sekitar Jalan Citarum dengan tujuan untuk mencari tempat yang Terdakwa jadikan target untuk melakukan pencurian.
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa menemukan sebuah rumah di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan kondisi pintu pagar rumah dan pintu pada salah satu kamar tidak dikunci dengan lampu di bagian kamar kos masih menyala. Kemudian Terdakwa mondar mandir sebanyak 2 kali di depan rumah tersebut dengan tujuan memastikan penghuni rumah tersebut sudah tidur dan keadaan sekitar rumah tersebut telah sepi. Setelah Terdakwa memastikan keadaan di sekitar rumah tersebut sepi, kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan membuka pintu pagar yang tidak dikunci lalu Terdakwa langsung menuju sebuah kamar kos nomor 2 dan mencari keberadaan sekring listrik yang Terdakwa temukan pada dinding

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



rumah tepatnya di luar kamar kost yang bertujuan untuk mematikan listrik di dalam rumah supaya tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat sedang mencuri. Setelah listrik padam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui pintu kamar karena pada saat itu sedang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa melihat dua orang laki-laki sedang tidur dan melihat cahaya dari layar sebuah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green yang sedang dalam keadaan di charger di sebelah pintu dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa mengecek isi kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 128 gb warna hitam di atas kasur diantara dua orang laki-laki yang ada dalam kamar tersebut dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa pulang melalui pintu kos dan pintu pagar rumah menuju Rumah Kos yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan mematikan 3 (tiga) *handphone* tersebut di pinggir jalan dekat rumah pemilik *handphone* tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita, setelah Terdakwa sampai di Rumah Kost yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa langsung mencabut kartu provider dengan menggunakan *sim ejector* dari masing-masing *handphone* yang berhasil Terdakwa curi tersebut kemudian membuang kartu provider tersebut ke tempat sampah di depan kamar kost. Kemudian Terdakwa menyimpan 3 *handphone* tersebut di dalam sebuah tas sebuah tas selempang merek EIGER warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa gantung di dinding kost tepatnya di atas tempat tidur teman Terdakwa.

- Bahwa sekira seminggu kemudian, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan III, RT/RW 010/005, Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan membawa 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 128 gb warna hitam dan dijual dengan harga Rp. 2.000.000,-

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



(dua juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 202, Uang hasil penjualan handphone iPhone 11 tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket untuk datang kembali ke Bali sebesar Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.324.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) telah habis selama di Labuan Bajo untuk membeli makanan dan pulsa. Sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green tersebut Terdakwa masih simpan di dalam sebuah tas sebuah tas selempang merek EIGER warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di dinding kost tempatnya di atas tempat tidur kost milik saksi FIRMANSYAH dan rencananya Terdakwa akan jual kedua *handphone* tersebut setelah Terdakwa tiba di Bali.

- Akibat perbuatan Terdakwa, dalam hal ini Saksi YOSI LUCKY LUKMANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **Saksi YOSI LUCKY LUKMANTO**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengalami kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Rumah Kos No. 348 Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut dapat Saksi korban ceritakan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 19.00 Wita Saksi korban bersama adik Saksi korban yang bernama Anak AHMAD DWI ANDIKA WIDIANTORO RAMADHANI sedang bermain *handphone* di Kamar Rumah Kos No. 348 Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sekitar pukul 23.00 Wita, karena Saksi korban sudah merasa ngantuk kemudian Saksi korban mengajak Anak AHMAD DWI ANDIKA WIDIANTORO RAMADHANI (adik Saksi korban) untuk tidur dengan kondisi tidak terkunci dan sebelum tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban menaruh handphone yang Saksi korban gunakan sebelumnya dengan posisi:

- a) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam, nomor IMEI 1: 868061050107492, IMEI 2: 868061050107484, dengan kartu Telkomsel Nomor 081385513704, milik Saksi korban yang ditaruh disebelah kiri Saksi korban dekat tembok diatas batal guling.
- b) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S 3/64 warna *wave green*, nomor IMEI1 860727069681598, IMEI 2 860727069681580 dengan kartu Axis Nomor: 083134582273, milik Saksi korban yang ditaruh diatas kasur di tengah-tengah antara Saksi korban dan Anak AHMAD DWI ANDIKA WIDIANTORO RAMADHANI (adik Saksi korban).
- c) 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 128gb warna hitam, nomor IMEI 353980108943909, dengan kartu Telkomsel Nomor 081252775956, milik Saksi korban yang ditaruh diatas kasur di tengah-tengah antara Saksi korban dan Anak AHMAD DWI ANDIKA WIDIANTORO RAMADHANI (adik Saksi korban).

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 pukul 01.25 Wita, Saksi korban terbangun dari tidur, kemudian Saksi korban memindahkan *handphone* merek Vivo Y15S yang berada ditengah-tengah antara Saksi korban dan adik Saksi korban tersebut ke sebelah tempat tidur dekat pintu untuk mengisi daya battre *hanphone* Saksi korban (*charger*) dan pada saat itu juga Saksi korban sempat menengok kearah luar kamar melihat seorang laki-laki menggunakan sweater (baju lengan panjang) warnanya tidak jelas kelihatan karena kondisi sudah gelap yang mondar-mandir di depan rumah kos Saksi korban, karena Saksi korban merasa sangat ngantuk kemudian Saksi korban kembali tidur. Sekitar pukul 04.00 Wita Saksi korban bangun dari tidur untuk sahur, yang biasa alarm *handpone* Saksi korban berbunyi, namun pada saat itu tidak ada bunyi, kemudian Saksi korban melihat kearah tempat biasanya Saksi korban menaruh ketiga *handpone* tersebut, namun sudah tidak ada ditempat, kemudian Saksi korban berteriak dengan mengatakan bahwa 3 (tiga) buah *handphone* yang digunakan malam sebelumnya telah hilang, karena panik kemudian Saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi korban yang kamarnya bersebelahan dengan kamar Saksi korban, kemudian Saksi korban dan orang tua Saksi korban berusaha untuk mencari *handpone*

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun Saksi korban dan orang tua Saksi korban tidak menemukan *handphone* tersebut dan ibu Saksi korban juga bercerita bahwa sebelum Saksi korban terbangun, semua lampu kamar dalam keadaan mati. Setelah itu Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah *handpone* Saksi korban, kemungkinan Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi korban karena kamar Saksi korban tidak terkunci kemudian langsung mengambil *handpone* Saksi korban.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S 3/64 warna hijau, dan 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 128gb tersebut tidak ada yang melihat dan mengetahui karena terjadi malam hari dan pada saat itu Saksi korban sudah tertidur.

- Bahwa setelah ketiga *handpone* tersebut adalah milik Saksi korban yang Saksi korban peroleh dengan cara:

1) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam, nomor IMEI 1: 868061050107492, IMEI 2: 868061050107484, dengan kartu Telkomsel Nomor 081385513704, Saksi korban dapatkan dengan cara membeli di HURLEY Cellular, tanggal 04 Januari 2021, dengan harga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

2) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S 3/64 warna *wave green*, nomor IMEI1 860727069681598, IMEI 2 860727069681580 dengan kartu Axis Nomor: 083134582273, Saksi korban dapatkan dengan cara membeli di Valentine Cellular, tanggal 29 Juni 2022 dengan harga Rp. 1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

3) 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 128gb warna hitam, nomor IMEI 353980108943909, dengan kartu Telkomsel Nomor 081252775956 Saksi korban dapatkan dengan cara membeli di Nota InStore Gadget, tanggal 26 November 2022, dengan harga Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada awalnya Saksi korban tidak mengetahui siapa Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) buah *handpone* milik Saksi korban, karena pada saat kejadian terjadi di waktu malam pada saat sedang

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, namun Saksi korban ada mencurigai seorang laki-laki yang menggunakan *sweater* (baju lengan panjang) warnanya tidak jelas kelihatan karena kondisi sudah gelap, yang mondar-mandir di depan Rumah Kos Saksi korban No. 348 Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan setelah pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa baru Saksi korban mengetahui bahwa yang mengambil 3 (tiga) buah *handpone* milik Saksi korban bernama Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S 3/64 warna hijau, dan 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 128gb warna hitam milik Saksi korban.

- Bahwa Saksi korban memiliki bukti kepemilikan terhadap *handpone* tersebut berupa:

- 1) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam, nomor IMEI 1 : 868061050107492, IMEI 2 : 868061050107484;
- 2) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y15S warna *wave green*, nomor IMEI 1 : 860727069681598, IMEI 2 : 860727069681580;
- 3) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek iPhone 11 128gb warna hitam, nomor IMEI : 353980108943909;
- 4) 1 (satu) lembar Nota HURLEY Cellular, tanggal 04 Januari 2021, pembelian 1 unit Vivo Y12S hitam dengan harga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Valentine Cellular, tanggal 29 Juni 2022, pembelian 1 unit Vivo Y15S 3/64 green nomor IMEI : 860727069681598, dengan harga Rp. 1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota InStore Gadget, tanggal 26 November 2022, pembelian 1 unit iPhone 128gb hitam nomor IMEI : 353980108943909, dengan harga Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Barang bukti 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo Y15S 3/64 warna *wave green*, dan 1 (satu) buah kotak *handphone* merek iPhone 11 128gb warna hitam tersebut milik Saksi korban .

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang bukti 1 (satu) lembar Nota HURLEY Cellular, tanggal 04 Januari 2021, pembelian 1 unit Vivo Y12S hitam dengan harga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar Nota Valentine Cellular, tanggal 29 Juni 2022, pembelian 1 unit Vivo Y15S 3/64 green nomor IMEI : 860727069681598, dengan harga Rp. 1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Nota InStore Gadget, tanggal 26 November 2022, pembelian 1 unit iPhone 128gb hitam nomor IMEI : 353980108943909, dengan harga Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), milik Saksi korban .
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mondar-mandir di depan Rumah Kos No. 348 yang beralamat di Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada saat Saksi korban sedang mengisi daya batre *handpone* Saksi korban (*charger*) sekitar pukul 01.25 Wita.
- Bahwa Saksi korban mengalami kejadian pencurian di Rumah Kos No. 348 Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita adalah Saksi korban membuat laporan ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah mengganti kerugian dari Saksi sebesar Rp. 10.000.000 Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

1 **Saksi FIRMANSYAH** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO dan saksi kenal dengan Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY sekitar bulan Maret 2023 di Angkringan Suka-Suka Jalan Tukad Barito karena dikenalkan oleh teman saksi bernama YUDRIK dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY telah menumpang di kos milik saksi yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sekitar

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Maret 2023. Awalnya Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY sering berkunjung ke kos milik saksi kemudian tanpa sepengetahuan saksi membawa barang-barangnya berupa tas yang berisi pakaiannya ke kos saksi dan mulai tinggal bersama dengan saksi dan tanpa sepengetahuan pemilik kos saksi.

- Bahwa kegiatan Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY sehari-hari selama tinggal di kos milik saksi adalah pada siang hari tidur dan pergi ketika pada malam hari sekitar pukul 23.00 Wita sampai dengan dinihari dan saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY pergi karena saksi tidak pernah ikut dengan Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY. Sepengetahuan saksi, Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY bekerja serabutan pada sebuah villa yang daerah tempat villanya bekerja saksi tidak mengetahuinya dan bekerja sejak Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY sering berkunjung ke kos saksi dan waktunya bekerjanya seminggu sekali ketika ada panggilan untuk bekerja.

- Bahwa Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY telah menumpang di kos milik saksi yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sekitar pertengahan bulan Mei 2023 dan yang membayar kos adalah saksi sendiri sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan dan Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY tidak pernah membayar kos ataupun mengganti uang saksi yang telah digunakan untuk membayar kos.

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY pamit dari kos saksi dengan alasan pergi ke tempat teman dan tidak ada mengatakan kepada saksi FIRMANSYAH akan melakukan pencurian di sekitar daerah Jalan Tukad Citarum, Denpasar dan Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY pergi dari kos saksi seorang diri dengan berjalan kaki.

- Bahwa Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY hampir setiap hari pergi dari kos saksi pada malam harinya. Namun saksi tidak mengetahui kemana dan bersama siapa Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY pergi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY telah merencanakan melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green dan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 128 gb warna hitam tersebut karena Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada saksi.

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, saksi tidak melihat Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY mencabut kartu provider dari masing-masing handphone yang berhasil dicuri tersebut kemudian membuang kartu provider tersebut ke tempat sampah di depan kos milik saksi dan menyimpan 3 handphone tersebut di tas selempang merek EIGER warna hitam miliknya karena pada saat itu saksi sedang tertidur.

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, pihak kepolisian datang dan melakukan pengecekan keberadaan 3 (tiga) buah handphone di kos milik saksi dan menemukan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green yang disimpan di dalam sebuah tas selempang merek EIGER warna hitam yang digantung pada sebuah paku di dinding kos di atas kasur. Bahwa 2 (dua) buah handphone merupakan milik seorang laki-laki yang baru saksi ketahui bernama Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO yang tinggal di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, berawal dari anggota Polda Bali datang ke kos milik saya bersama dengan Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar yang disaksikan juga oleh saksi I KETUT SUWENDRA. Kemudian anggota Polda Bali untuk melakukan pengeledahan dan menemukan sebuah tas selempang merek EIGER warna hitam yang digantung pada sebuah paku di dinding kos di atas kasur yang didalamnya berisi 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green. Kemudian anggota Polda Bali tersebut menjelaskan kepada saya bahwa Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY telah mengambil 2 (dua) buah handphone merupakan milik seorang laki-laki yang baru saya ketahui bernama Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO yang tinggal di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan, Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY mengakui barang-barang yang ditemukan berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green tersebut merupakan handphone yang dicuri pada tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan cara Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY melakukan pencurian adalah berawal dari mengamati dengan mondar mandir di sekitar kos milik Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO. Setelah dipastikan sepi kemudian masuk ke pekarangan rumah dengan membuka pintu pagar yang tidak dikunci lalu langsung menuju sebuah kamar dan mencari keberadaan sekring listrik yang ditemukan pada dinding rumah tepatnya di luar kamar yang bertujuan untuk mematikan listrik di dalam rumah supaya tidak ada yang mengetahui keberadaannya pada saat sedang mencuri. Setelah listrik padam, kemudian Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY masuk ke dalam kamar melalui pintu kamar karena pada saat itu sedang dalam keadaan tidak terkunci lalu mengambil 3 unit handphone milik Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam kantong celana pendek warna hitam yang dipakai kemudian segera meninggalkan rumah tersebut. Sampai di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah tersebut, Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY mematikan 3 unit handphone milik Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO. Setelah sampai di kos yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY langsung mencabut kartu provider dengan menggunakan sim ejector dari masing-masing handphone yang berhasil saya curi tersebut kemudian membuang kartu provider tersebut ke tempat sampah di depan kamar kos. Kemudian Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY menyimpan 3 unit handphone tersebut ke dalam sebuah tas selempang merek EIGER warna hitam miliknya.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian cara Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY melakukan pencurian adalah berawal dari mengamati dengan mondar mandir di sekitar kos milik Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO. Setelah dipastikan sepi kemudian masuk ke pekarangan rumah dengan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



membuka pintu pagar yang tidak dikunci lalu langsung menuju sebuah kamar dan mencari keberadaan sekring listrik yang ditemukan pada dinding rumah tepatnya di luar kamar yang bertujuan untuk mematikan listrik di dalam rumah supaya tidak ada yang mengetahui keberadaannya pada saat sedang mencuri. Setelah listrik padam, kemudian Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY masuk ke dalam kamar melalui pintu kamar karena pada saat itu sedang dalam keadaan tidak terkunci lalu mengambil 3 unit handphone milik Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke dalam kantong celana pendek warna hitam yang dipakai kemudian segera meninggalkan rumah tersebut. Sampai di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah tersebut, Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY mematikan 3 unit handphone milik Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO. Setelah sampai di kos yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY langsung mencabut kartu provider dengan menggunakan sim ejector dari masing-masing handphone yang berhasil saya curi tersebut kemudian membuang kartu provider tersebut ke tempat sampah di depan kamar kos. Kemudian Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY menyimpan 3 unit handphone tersebut ke dalam sebuah tas selempang merek EIGER warna hitam miliknya.

- Bahwa saksi baru mengetahui 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green merupakan 3 (tiga) buah handphone merupakan hasil mencuri yang dilakukan oleh Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang merupakan milik seorang laki-laki yang awalnya saksi tidak kenal namun baru saksi ketahui namanya bernama Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO.

- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut, bahwa 1 (satu) buah sweater warna hijau dengan merek HX DENIM tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY pada saat melakukan pencurian terhadap 3 handphone milik Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek EIGER merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green merupakan milik Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO yang ditemukan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2 **Saksi I KADEK ADI SANTIKA WIBAWA** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pidana pencurian dengan pemberatan atas 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam, nomor IMEI 1: 868061050107492, IMEI 2: 868061050107484, dengan kartu Telkomsel Nomor 081385513704, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15S 3/64 warna wave green, nomor IMEI1 860727069681598, IMEI 2 860727069681580 dengan kartu Axis Nomor: 083134582273 dan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 128gb warna hitam, nomor IMEI 353980108943909, dengan kartu Telkomsel Nomor 081252775956 terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Rumah Kos No. 348 Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang dilakukan oleh REZA RIZKY RAINALDY.

- Bahwa Saksi berhasil mengamankan Terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam, nomor IMEI 1: 868061050107492, IMEI 2: 868061050107484, dengan kartu Telkomsel Nomor 081385513704, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15S 3/64 warna wave green, nomor IMEI1 860727069681598, IMEI 2 860727069681580 dengan kartu Axis Nomor: 083134582273 dan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 128gb warna hitam, nomor IMEI 353980108943909, dengan kartu Telkomsel Nomor 081252775956 yang bernama Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di areal kedatangan domestik Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali pada saat Terdakwa tiba di Bali dari Labuan Bajo, NTT. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Bali dan selanjutnya saksi ditangkap oleh polisi pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, bersama rekan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



saksi dari Unit 4 Subdit I Ditreskrimum Polda Bali bernama BRIPTU KADEK TAESA ARI GUNADI.

- Bahwa pada saat Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY ditangkap barang bukti tidak berada ditangan Terdakwa, namun menurut pengakuan Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY bahwa barang-barang hasil kejahatan mencuri pada Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Rumah Kos No. 348 Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64 warna wave green Terdakwa taruh di dalam tas selempang berwarna hitam dalam keadaan sudah dinonaktifkan dan kartunya sudah dicabut disimpan didalam kamar kos milik saksi FIRMANSYAH yang beralamat di Rumah Kos, Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 128 gb warna hitam Terdakwa jual di jalan di daerah Wae Kesambi, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT dengan sistem COD (cash on delivery) yang sebelumnya diposting pada aplikasi facebook grup jual beli HP kepada akun yang bernama EDOO DALOUIIS dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa adapun awal mula sehingga saksi bersama tim opsnal unit 4 Subdit I melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY dan barang bukti yang berhasil saksi disita adalah:

- 1) berawal dari saksi dan tim mendapatkan informasi tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas 3 (tiga) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam, nomor IMEI 1: 868061050107492, IMEI 2: 868061050107484, dengan kartu Telkomsel Nomor 081385513704, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y15S 3/64 warna *wave green*, nomor IMEI1 860727069681598, IMEI 2 860727069681580 dengan kartu Axis Nomor: 083134582273 dan 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 128gb warna hitam, nomor IMEI 353980108943909, dengan kartu Telkomsel Nomor 081252775956 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Rumah Kos No. 348 Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya saksi dan tim opsnal Unit 4 Subdit I melakukan penyelidikan kasus tersebut dan



melakukan interogasi korban dan saksi- saksi di tempat kejadian yaitu Rumah Kos No. 348 Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk mendapatkan informasi bahwa ciri-ciri seorang laki-laki yang menggunakan *sweater* (baju lengan panjang) warnanya tidak jelas kelihatan karena kondisi sudah gelap yang mondar-mandir di depan Rumah Kos tersebut sekitar pukul 01.25 wita.

- 2) saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan di Rumah Kos No. 348 Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan Denpasar sedang berada di Labuan Bajo dan menurut informasi akan kembali ke Bali Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023.
- 3) Setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, saksi dan tim memutuskan untuk menunggu di area kedatangan domestik Bandar Udara Ngurah Rai Bali, sekitar pukul 20.00 Wita saksi dan tim melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang sudah didapatkan sesuai informasi, kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY, selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa ke Kantor Ditreskrimum Polda Bali dan selanjutnya saksi ditangkap oleh polisi pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita.
- 4) dalam pemeriksaan Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY mengakui bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna *wave green* Terdakwa taruh di kamar kos milik FIRMANSYAH yang beralamat di Rumah Kos, Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 128 gb warna hitam Terdakwa jual di jalan di daerah Wae Kesambi, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT dengan sistem *COD (cash on delivery)* yang sebelumnya diposting pada aplikasi *facebook* grup jual beli HP kepada akun yang bernama Edoo Dalouis dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 5) selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik saksi FIRMANSYAH yang disaksikan oleh masyarakat umum dan dari hasil penggeledahan tersebut bahwa ditemukan tas selempang warna hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 2 (dua) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam dengan IMEI1 868061050107492, IMEI2 868061050107484 dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna *wave green* dengan IMEI1 860727069681598, IMEI 2 860727069681580 yang diakui oleh Terdakwa didapatkan dengan cara mencuri di Rumah Kos di Jalan Tukad Citarum Gang DD Nomor 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Bali Untuk penanganan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian di Rumah Kos No. 348 Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan cara Terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan membuka pintu pagar yang tidak dikunci lalu kemudian Terdakwa langsung menuju sebuah kamar nomor 2, selanjutnya Terdakwa mencari keberadaan sekring listrik dengan tujuan untuk mematikan listrik di dalam rumah supaya tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat sedang mencuri. Setelah listrik padam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan pada saat itu kamar tersebut sedang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah sampai di dalam kamar, saksi melihat dua orang laki-laki yang baru saksi ketahui bernama Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO dan Anak AHMAD DWI ANDIKA WIDIANTORO RAMADHANI sedang tidur dan melihat cahaya dari layar sebuah 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna *wave green* yang sedang dalam keadaan di charger di sebelah pintu kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan dimasukkan ke dalam kantong celana pendek warna hitam Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengecek isi kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 128 gb warna hitam di atas kasur kemudian Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan saksi masukkan ke dalam kantong celana pendek warna hitam yang dipakainya. Setelah berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa pulang melalui pintu kos dan pintu pagar rumah menuju Rumah Kos

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa YOSI LUCKY LUKMANTO mengaku bahwa maksud dan tujuan mengambil 3 buah handphone milik YOSI LUCKY LUKMANTO untuk dijual supaya mendapatkan uang, namun untuk 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dengan IMEI1 868061050107492, IMEI2 868061050107484 dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64 warna wave green dengan IMEI1 860727069681598, IMEI 2 860727069681580 belum Terdakwa jual, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 128 gb warna hitam Terdakwa jual di jalan di daerah Wae Kesambi, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT dengan sistem COD (cash on delivery) yang sebelumnya diposting pada aplikasi facebook grup jual beli HP kepada akun yang bernama EDOO DALOUIIS dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

4. **Saksi KADEK TAESA ARI GUNADI**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pidana pencurian dengan pemberatan atas 3 (tiga) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam, nomor IMEI 1: 868061050107492, IMEI 2: 868061050107484, dengan kartu Telkomsel Nomor 081385513704, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y15S 3/64 warna *wave green*, nomor IMEI1 860727069681598, IMEI 2 860727069681580 dengan kartu Axis Nomor: 083134582273 dan 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 128gb warna hitam, nomor IMEI 353980108943909, dengan kartu Telkomsel Nomor 081252775956 terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Rumah Kos No. 348 Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang dilakukan oleh REZA RIZKY RAINALDY.

- Bahwa pada saat Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY ditangkap barang bukti tidak berada ditangan Terdakwa, namun menurut pengakuan Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY bahwa barang-barang hasil kejahatan mencuri pada Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 wita di Rumah Kos No. 348 Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna *wave green* Terdakwa taruh di dalam tas selempang berwarna hitam dalam keadaan sudah dinonaktifkan dan kartunya sudah dicabut disimpan didalam kamar kos milik saksi FIRMANSYAH yang beralamat di Rumah Kos, Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 128 gb warna hitam Terdakwa jual di jalan di daerah Wae Kesambi, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT dengan sistem COD (*cash on delivery*) yang sebelumnya diposting pada aplikasi facebook grup jual beli HP kepada akun yang bernama EDOO DALOUIIS dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa adapun awal mula sehingga saksi bersama tim opsional unit 4 Subdit I melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY dan barang bukti yang berhasil saksi disita adalah:

- 1) berawal dari saksi dan tim mendapatkan informasi tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas 3 (tiga) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam, nomor IMEI 1: 868061050107492, IMEI 2: 868061050107484, dengan kartu Telkomsel Nomor 081385513704, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y15S 3/64 warna *wave green*, nomor IMEI1 860727069681598, IMEI 2 860727069681580 dengan kartu Axis Nomor: 083134582273 dan 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 128gb warna hitam, nomor IMEI 353980108943909, dengan kartu Telkomsel Nomor 081252775956 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Rumah Kos No. 348 Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya saksi dan tim opsional Unit 4 Subdit I melakukan penyelidikan kasus tersebut dan melakukan interogasi korban dan saksi-saksi di tempat kejadian yaitu Rumah Kos No. 348 Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk mendapatkan informasi bahwa ciri-ciri seorang laki-laki yang menggunakan *sweater* (baju lengan panjang) warnanya tidak jelas kelihatan karena kondisi

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah gelap yang mondar-mandir di depan Rumah Kos tersebut sekitar pukul 01.25 wita.

- 2) saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan di Rumah Kos No. 348 Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar sedang berada di Labuan Bajo dan menurut informasi akan kembali ke Bali Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023.
- 3) Setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, saksi dan tim memutuskan untuk menunggu di area kedatangan domestik Bandar Udara Ngurah Rai Bali, sekitar pukul 20.00 Wita saksi dan tim melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang sudah didapatkan sesuai informasi, kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY, selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa ke Kantor Ditreskrim Polda Bali dan selanjutnya saksi ditangkap oleh polisi pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita.
- 4) dalam pemeriksaan Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY mengakui bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna *wave green* Terdakwa taruh di kamar kos milik FIRMANSYAH yang beralamat di Rumah Kos, Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 128 gb warna hitam Terdakwa jual di jalan di daerah Wae Kesambi, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT dengan sistem *COD (cash on delivery)* yang sebelumnya diposting pada aplikasi *facebook* grup jual beli HP kepada akun yang bernama Edoo Dalouis dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 5) selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik saksi FIRMANSYAH yang disaksikan oleh masyarakat umum dan dari hasil penggeledahan tersebut bahwa ditemukan tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam dengan IMEI1 868061050107492, IMEI2 868061050107484 dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna *wave green* dengan IMEI1 860727069681598, IMEI 2 860727069681580 yang diakui oleh

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didapatkan dengan cara mencuri di Rumah Kos di Jalan Tukad Citarum Gang DD Nomor 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Bali Untuk penanganan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian di Rumah Kos No. 348 Jln. Tukad Citarum Gang DD, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan cara Terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan membuka pintu pagar yang tidak dikunci lalu kemudian Terdakwa langsung menuju sebuah kamar nomor 2, selanjutnya Terdakwa mencari keberadaan sekring listrik dengan tujuan untuk mematikan listrik di dalam rumah supaya tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat sedang mencuri. Setelah listrik padam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan pada saat itu kamar tersebut sedang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah sampai di dalam kamar, saksi melihat dua orang laki-laki yang baru saksi ketahui bernama Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO dan Anak AHMAD DWI ANDIKA WIDIANTORO RAMADHANI sedang tidur dan melihat cahaya dari layar sebuah 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna *wave green* yang sedang dalam keadaan di *charger* di sebelah pintu kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan dimasukkan ke dalam kantong celana pendek warna hitam Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengecek isi kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 128 gb warna hitam di atas kasur kemudian Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan saksi masukkan ke dalam kantong celana pendek warna hitam yang dipakainya. Setelah berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa pulang melalui pintu kos dan pintu pagar rumah menuju Rumah Kos yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa YOSI LUCKY LUKMANTO mengaku bahwa maksud dan tujuan mengambil 3 buah *handphone* milik YOSI LUCKY LUKMANTO untuk dijual supaya mendapatkan uang, namun untuk 2 (dua) buah *handphone* yaitu 1

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam dengan IMEI1 868061050107492, IMEI2 868061050107484 dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna *wave green* dengan IMEI1 860727069681598, IMEI 2 860727069681580 belum Terdakwa jual, sedangkan untuk 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 128 gb warna hitam Terdakwa jual di jalan di daerah Wae Kesambi, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT dengan sistem COD (*cash on delivery*) yang sebelumnya diposting pada aplikasi *facebook* grup jual beli HP kepada akun yang bernama EDOO DALOUIIS dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum atau tersangkut urusan kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Labuan Bajo, 14 Juni 1999 dan saat ini Terdakwa berumur 24 tahun. Ayah Terdakwa bernama ERWIN dan ibu Terdakwa bernama BEKKA RIA. Terdakwa merupakan anak pertama dari dua bersaudara dengan adik laki-laki Terdakwa bernama ARIL KURNIAWAN APRILYANSAH, saat ini Terdakwa belum menikah.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di areal kedatangan domestik Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali oleh polisi dari Polda Bali yang berpakaian preman setelah Terdakwa tiba di Bali dari Labuan Bajo, NTT. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Bali dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita. Adapun sebabnya Terdakwa ditangkap karena pada tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa telah mencuri 3 (tiga) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green dan 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 128 gb warna hitam dari seorang laki-laki yang awalnya Terdakwa tidak kenal namun baru Terdakwa ketahui namanya bernama Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO yang sedang tertidur di sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Polisi berpakaian preman di areal kedatangan domestik Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali, Terdakwa seorang diri baru datang dari pulang kampung di Labuan Bajo dan sedang tidak membawa 3 (tiga) buah handphone yang Terdakwa curi pada tanggal 31 Maret 2023 di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Bali dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita untuk dimintai keterangan. Di dalam keterangan tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green Terdakwa taruh di dalam tas selempang berwarna hitam dalam keadaan sudah dinonaktifkan dan kartunya sudah Terdakwa cabut di dalam kamar kos milik FIRMANSYAH yang beralamat di Rumah Kos, Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 128 gb warna hitam telah Terdakwa jual di samping jalan di daerah Wae Kesambi, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT dengan sistem COD (cash on delivery) yang sebelumnya Terdakwa posting pada aplikasi facebook grup jual beli HP kepada akun yang bernama Edoo Dalouis dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa adapun kejadiannya sehingga pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bisa diamankan oleh Polisi berpakaian preman dari Polda Bali di areal kedatangan domestik Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali kemudian pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa ditangkap di Kantor Ditreskrimum Polda Bali oleh karena pada tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green dan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 128 gb warna hitam dari seorang laki-laki yang awalnya Terdakwa tidak kenal namun baru Terdakwa ketahui namanya bernama YOSI LUCKY LUKMANTO yang sedang tertidur dari

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa berawal pada tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa pamit dari kos FIRMANSYAH dengan alasan pergi ke tempat teman. Kemudian Terdakwa berjalan kaki seorang diri menuju sebelah timur kos milik FIRMANSYAH yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar menuju Jalan Tukad Citarum, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah sampai di Jalan Tukad Citarum, Terdakwa mondar mandir di sekitar Jalan Citarum dengan tujuan untuk mencari tempat yang Terdakwa jadikan target untuk melakukan pencurian.

- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa menemukan sebuah rumah di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan kondisi pintu pagar rumah dan pintu pada salah satu kamar tidak dikunci dengan lampu di bagian kamar kos masih menyala. Kemudian Terdakwa mondar mandir sebanyak 2 kali di depan rumah tersebut dengan tujuan memastikan penghuni rumah tersebut sudah tidur dan keadaan sekitar rumah tersebut telah sepi. Setelah Terdakwa memastikan keadaan di sekitar rumah tersebut sepi, kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan membuka pintu pagar yang tidak dikunci lalu Terdakwa langsung menuju sebuah kamar yang baru Terdakwa ketahui berupa kamar kos nomor 2 dan mencari keberadaan sekring listrik yang Terdakwa temukan pada dinding rumah tepatnya di luar kamar kos yang bertujuan untuk mematikan listrik di dalam rumah supaya tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat sedang mencuri. Setelah listrik padam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui pintu kamar karena pada saat itu sedang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa melihat dua orang laki-laki yang baru Terdakwa ketahui bernama Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO dan Anak AHMAD DWI ANDIKA WIDIANTORO RAMADHANI sedang tidur dan melihat cahaya dari layar sebuah 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green yang sedang dalam keadaan di charger di sebelah pintu dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa mengecek isi kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 128 gb warna hitam di atas kasur diantara dua orang laki-laki yang baru Terdakwa ketahui bernama Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO dan Anak AHMAD DWI ANDIKA WIDIANTORO RAMADHANI dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah handphone tersebut, kemudian Terdakwa pulang melalui pintu kos dan pintu pagar rumah menuju Rumah Kos yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan mematikan 3 (tiga) handphone tersebut di pinggir jalan dekat rumah pemilik handphone.

- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita, setelah Terdakwa sampai di Rumah Kos yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa langsung mencabut kartu provider dengan menggunakan sim ejector dari masing-masing handphone yang berhasil Terdakwa curi tersebut kemudian membuang kartu provider tersebut ke tempat sampah di depan kamar kos. Kemudian Terdakwa menyimpan 3 handphone tersebut di dalam sebuah tas sebuah tas selempang merek EIGER warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa gantung di dinding kos tepatnya di atas tempat tidur.

- Bahwa sekira seminggu kemudian, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan III, RT/RW 010/005, Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 128 gb warna hitam yang telah Terdakwa curi tersebut yang rencananya Terdakwa jual di sekitar daerah Labuan Bajo. Setelah Terdakwa sampai di Labuan Bajo, Terdakwa memposting di grup jual beli online facebook dengan memfoto handphone tersebut dan dengan keterangan berupa "dijual dengan harga dua juta". Pada tanggal 11 Mei 2023, ada seorang pembeli dengan akun facebook bernama EDOO DALOUIIS telah mengirim pesan pada facebook untuk membeli handphone iPhone 11 tersebut dan telah disepakati dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut di pinggir jalan di daerah Waesambi,

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 11 Mei 2023. Uang hasil penjualan handphone iPhone 11 tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket untuk datang kembali ke Bali sebesar Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.324.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) telah habis selama di Labuan Bajo untuk membeli makanan dan pulsa. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green tersebut Terdakwa masih menyimpan di dalam sebuah tas sebuah tas selempang merek EIGER warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa gantung di dinding kos tepatnya di atas tempat tidur kos milik saksi FIRMANSYAH dan rencananya Terdakwa akan jual kedua handphone tersebut setelah Terdakwa tiba di Bali.

- Bahwa dalam melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green dan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 128 gb warna hitam, pada tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wita di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar milik seorang laki-laki yang baru Terdakwa ketahui bernama Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO tidak menggunakan alat bantu apapun.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green dan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 128 gb warna hitam tersebut telah Terdakwa rencanakan seorang diri pada saat sedang di kos milik saksi FIRMANSYAH pada malam harinya sebelum Terdakwa menuju Jalan Tukad Citarum dengan rencana Terdakwa untuk mondar mandir di sekitar Jalan Citarum untuk mencari rumah dengan keadaan sepi dan melakukan pemantauan dan mematikan sekring listrik supaya tidak diketahui pada saat Terdakwa melakukan pencurian. Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan terhadap 3 (tiga) buah handphone tersebut yang merupakan milik seorang laki-laki yang baru Terdakwa ketahui bernama Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO tanpa ada ijin darinya.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green dan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 128 gb warna hitam tersebut tidak ada perlawanan sama sekali dari siapapun karena Terdakwa melihat dua orang laki-laki yang baru Terdakwa ketahui bernama Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO dan Anak AHMAD DWI ANDIKA WIDIANTORO RAMADHANI sedang tertidur di atas kasur.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dan mengetahui jenis kartu provider yang digunakan pada atas 3 (tiga) buah handphone yang Terdakwa curi di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut. Namun yang Terdakwa ingat adalah sekitar pukul 04.00 Wita pada saat Terdakwa selesai mencuri dan telah sampai di kos milik FIRMANSYAH yang beralamat di Rumah Kos, Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Terdakwa mematikan ketiga handphone dan melepaskan masing-masing kartu providernya lalu Terdakwa membuangnya di pinggir jalan dekat rumah tempat Terdakwa mencuri untuk menghilangkan jejak agar tidak mudah dilacak oleh pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa:
 - a) bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green masih Terdakwa simpan pada dalam sebuah tas sebuah tas selempang merek EIGER warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa gantung di dinding kos tepatnya di atas tempat tidur kos milik saksi FIRMANSYAH yang beralamat di Rumah Kos, Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar yang rencananya Terdakwa akan jual melalui online setelah Terdakwa kembali dari Labuan Bajo, NTT.
 - b) 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 128 gb warna hitam tersebut telah Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui online pada grup facebook kepada seseorang dengan akun facebook atas nama EDOO DALOUIIS dan telah Terdakwa serahkan *handphone* tersebut di daerah daerah Waesambi, Kecamatan Komodo, Nusa Tenggara Timur. Uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli tiket untuk datang kembali ke Bali sebesar Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.324.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) telah habis selama di Labuan Bajo untuk membeli makanan dan pulsa.

- Bahwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green tersebut adalah handphone yang Terdakwa curi dari seorang laki-laki yang baru Terdakwa ketahui bernama Saksi korban YOSI LUCKY LUKMANTO pada tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa:

- a) 1 (satu) buah sweater warna hijau dengan merek HX DENIM yang Terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian atas 3 (tiga) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green dan 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 128 gb warna hitam dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- b) 1 (satu) buah SIM ejector Terdakwa gunakan untuk mencabut kartu provider dari masing-masing *handphone* yang berhasil Terdakwa curi.
- c) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek EIGER merupakan tempat menyimpan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green hasil curian yang Terdakwa taruh di Rumah Kos yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y12S warna hitam, nomor IMEI 1 : 868061050107492, IMEI 2 : 868061050107484;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y15S warna wave green, nomor IMEI 1 : 860727069681598, IMEI 2 : 860727069681580;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek iPhone 11 128gb warna hitam, nomor IMEI : 353980108943909;
- 1 (satu) lembar Nota HURLEY Cellular, tanggal 04 Januari 2021, pembelian 1 unit Vivo Y12S hitam dengan harga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Valentine Cellular, tanggal 29 Juni 2022, pembelian 1 unit Vivo Y15S 3/64 green nomor IMEI : 860727069681598, dengan harga Rp. 1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota InStore Gadget, tanggal 26 November 2022, pembelian 1 unit iPhone 128gb hitam nomor IMEI : 353980108943909, dengan harga Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna hitam, nomor IMEI 1 : 868061050107492, IMEI 2 : 868061050107484;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15S warna wave green, nomor IMEI 1 : 860727069681598, IMEI 2 : 860727069681580;
- 1 (satu) buah sweater warna hijau dengan merek HX DENIM;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek EIGER;
- 1 (satu) buah sim ejector.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa : 2 (dua) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green,

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa pamit dari kos FIRMANSYAH dengan alasan pergi ke tempat teman. Kemudian Terdakwa berjalan kaki seorang diri menuju sebelah timur kos milik FIRMANSYAH yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar menuju Jalan Tukad Citarum, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah sampai di Jalan Tukad Citarum, Terdakwa mondar mandir di sekitar Jalan Citarum dengan tujuan untuk mencari tempat yang Terdakwa jadikan target untuk melakukan pencurian.

- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa menemukan sebuah rumah di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan kondisi pintu pagar rumah dan pintu pada salah satu kamar tidak dikunci dengan lampu di bagian kamar kos masih menyala. Kemudian Terdakwa mondar mandir sebanyak 2 kali di depan rumah tersebut dengan tujuan memastikan penghuni rumah tersebut sudah tidur dan keadaan sekitar rumah tersebut telah sepi. Setelah Terdakwa memastikan keadaan di sekitar rumah tersebut sepi, kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan membuka pintu pagar yang tidak dikunci lalu Terdakwa langsung menuju sebuah kamar kos nomor 2 dan mencari keberadaan sekring listrik yang Terdakwa temukan pada dinding rumah tepatnya di luar kamar kost yang bertujuan untuk mematikan listrik di dalam rumah supaya tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat sedang mencuri. Setelah listrik padam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui pintu kamar karena pada saat itu sedang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa melihat dua orang laki-laki sedang tidur dan melihat cahaya dari layar sebuah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green yang sedang dalam keadaan di charger di sebelah pintu dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa mengecek isi kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 128 gb warna hitam di atas kasur diantara dua orang laki-laki yang ada dalam kamar tersebut dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan ke dalam

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa pulang melalui pintu kos dan pintu pagar rumah menuju Rumah Kos yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan mematikan 3 (tiga) *handphone* tersebut di pinggir jalan dekat rumah pemilik *handphone* tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita, setelah Terdakwa sampai di Rumah Kost yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa langsung mencabut kartu provider dengan menggunakan *sim ejector* dari masing-masing *handphone* yang berhasil Terdakwa curi tersebut kemudian membuang kartu provider tersebut ke tempat sampah di depan kamar kost. Kemudian Terdakwa menyimpan 3 *handphone* tersebut di dalam sebuah tas sebuah tas selempang merek EIGER warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa gantung di dinding kost tepatnya di atas tempat tidur teman Terdakwa.

- Bahwa sekira seminggu kemudian, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan III, RT/RW 010/005, Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan membawa 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 128 gb warna hitam dan dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 202, Uang hasil penjualan *handphone* iPhone 11 tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket untuk datang kembali ke Bali sebesar Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.324.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) telah habis selama di Labuan Bajo untuk membeli makanan dan pulsa. Sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green tersebut Terdakwa masih simpan di dalam sebuah tas sebuah tas selempang merek EIGER warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di dinding kost tempatnya di atas tempat tidur kost milik saksi FIRMANSYAH dan rencananya Terdakwa akan jual kedua *handphone* tersebut setelah Terdakwa tiba di Bali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dalam hal ini Saksi YOSI LUCKY LUKMANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan kerugian yang dialami oleh terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan /izin yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi bahwa terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana atas nama Terdakwa **REZA RIZKY RAINALDY**, dengan yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yang mana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa terdakwa yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Menimbang bahwa unsur ini juga di dalamnya terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhan melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah dapat dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan. Bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Selanjutnya yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah milik orang lain bukan milik pelaku.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa menemukan sebuah rumah di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan kondisi pintu pagar rumah dan pintu pada salah satu kamar tidak dikunci dengan lampu di bagian kamar kos masih menyala. Kemudian Terdakwa mondar mandir sebanyak 2 kali di depan rumah tersebut dengan tujuan memastikan penghuni rumah tersebut sudah tidur dan keadaan sekitar rumah tersebut telah sepi. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi korban dan mengambil handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green yang sedang dalam keadaan di charger di sebelah pintu dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa mengecek isi kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merek iPhone 11 128 gb warna hitam di atas kasur diantara dua orang laki-laki yang ada dalam kamar tersebut dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah handphone tersebut, kemudian Terdakwa pulang melalui pintu kos dan pintu pagar rumah menuju Rumah Kos yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan mematikan 3 (tiga) handphone tersebut di pinggir jalan dekat rumah pemilik handphone tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa 1 (satu) buah handphone Vivo Y15S 3/64, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 128 gb warna hitam yang telah diambil oleh tersebut diatas yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari ditempatnya semula, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya namun dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai barang yang telah diambilnya, atau memiliki suatu barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi -Saksi , keterangan Terdakwa dan alat bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Terdakwa telah mengambil handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green ,1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 128 gb warna tanpa seizin dari pemiliknya;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki, dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik handphone tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil handphone milik saksi korban, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan /izin yang berhak;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk alat bukti dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan saling mendukung

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa menemukan sebuah rumah di Jalan Tukad Citarum, Gang DD Nomor: 348, Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan kondisi pintu pagar rumah dan pintu pada salah satu kamar tidak dikunci dengan lampu di bagian kamar kos masih menyala. Kemudian Terdakwa mondar mandir sebanyak 2 kali di depan rumah tersebut dengan tujuan memastikan penghuni rumah tersebut sudah tidur dan keadaan sekitar rumah tersebut telah sepi. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi korban dan mengambil handphone Vivo Y15S 3/64 warna Wave Green yang sedang dalam keadaan di charger di sebelah pintu dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai. Kemudian Terdakwa mengecek isi kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek iPhone 11 128 gb warna hitam di atas kasur diantara dua orang laki-laki yang ada dalam kamar tersebut dan Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai. Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah handphone tersebut, kemudian Terdakwa pulang melalui pintu kos dan pintu pagar rumah menuju Rumah Kos yang beralamat di

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tukad Batanghari VIII Nomor: 5, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan mematikan 3 (tiga) handphone tersebut di pinggir jalan dekat rumah pemilik handphone tersebut. Sehingga Terdakwa mengambil ke tiga hand phone tersebut di waktu malam dalam sebuah rumah yang ditempati oleh Saksi Yosi Lucky Lukmanto pemilik ketiga Hand Phone tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat diketahui jika pelaku dalam perkara ini mengambil handphone milik saksi korban pada malam hari tanpa seizin dari pemiliknya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan /izin yang berhak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y12S warna hitam, nomor IMEI 1 : 868061050107492, IMEI 2 : 868061050107484;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y15S warna wave green, nomor IMEI 1 : 860727069681598, IMEI 2 : 860727069681580;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek iPhone 11 128gb warna hitam, nomor IMEI : 353980108943909;
- 1 (satu) lembar Nota HURLEY Cellular, tanggal 04 Januari 2021, pembelian 1 unit Vivo Y12S hitam dengan harga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Valentine Cellular, tanggal 29 Juni 2022, pembelian 1 unit Vivo Y15S 3/64 green nomor IMEI : 860727069681598, dengan harga Rp. 1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota InStore Gadget, tanggal 26 November 2022, pembelian 1 unit iPhone 128gb hitam nomor IMEI : 353980108943909, dengan harga Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

oleh karena di persidangan barang bukti tersebut diatas terbukti milik saksi Yosi Lucky Lukmanto maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Yosi Lucky Lukmanto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : **1 (satu) unit** handphone merek Vivo Y12S warna hitam, nomor IMEI 1 : 868061050107492, IMEI 2 : 868061050107484 dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15S warna wave green, nomor IMEI 1 : 860727069681598, IMEI 2 : 860727069681580 Oleh karena barang bukti ini sudah diganti oleh terdakwa dengan membayar ganti rugi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka sudah sepatutnya diserahkan kepada terdakwa;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna hijau dengan merek HX DENIM, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek EIGER dan 1 (satu) buah sim ejector adalah milik terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Yosi Lucky Lukmanto dipersidangan dan saksi sudah memaafkannya.
- Terdakwa dengan Saksi Yosi Lucky Lukmanto sudah melakukan perdamaian sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 10 Juni 2023 dan telah mengembalikan uang kerugian sebesar Rp.10.000.000,- .
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1.-----Menyatakan Terdakwa REZA RIZKY RAINALDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan s.ebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2.- - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y12S warna hitam, nomor IMEI 1 : 868061050107492, IMEI 2 : 868061050107484;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y15S warna wave green, nomor IMEI 1 : 860727069681598, IMEI 2 : 860727069681580;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek iPhone 11 128gb warna hitam, nomor IMEI : 353980108943909;

- 1 (satu) lembar Nota HURLEY Cellular, tanggal 04 Januari 2021, pembelian 1 unit Vivo Y12S hitam dengan harga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Valentine Cellular, tanggal 29 Juni 2022, pembelian 1 unit Vivo Y15S 3/64 green nomor IMEI : 860727069681598, dengan harga Rp. 1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota InStore Gadget, tanggal 26 November 2022, pembelian 1 unit iPhone 128gb hitam nomor IMEI : 353980108943909, dengan harga Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Saksi YOSI LUCKY LUKMANTO.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna hitam, nomor IMEI 1 : 868061050107492, IMEI 2 : 868061050107484;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15S warna wave green, nomor IMEI 1 : 860727069681598, IMEI 2 : 860727069681580;
- 1 (satu) buah sweater warna hijau dengan merek HX DENIM;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merek EIGER;
- 1 (satu) buah sim ejector.

D. Dikembalikan kepada REZA RIZKY RAINALDY

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H. dan Hari Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Semaraguna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh NI PUTU ERIEK SUMYANTI, SH. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

I Ketut Semaraguna, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41